

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS-UNIT PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2022

Kpt 7 TAHUN 2022 , 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 08 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 tahun 2020; Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 10/HK.03.1-Kpt/1971/KPU-Kot/X/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur: Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Juni 2022.
 - Lampiran 1 hlm.